

ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume 16 • Nomor 1 • Juni 2012

METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM

Munawir Haris

PEMBARUAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM:

PENDEKATAN TERPADU HUKUM ISLAM DAN SOSIAL

Moh. Lutfi Nurcahyono

TIPOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM:

PERGULATAN PEMIKIRAN DARI TRADISIONALIS HINGGA LIBERALIS

Muhammad Harfin Zuhdi

PEMBARUAN MAŞLAHAH DALAM MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH:

TELAAH HUMANISTIS TENTANG AL-KULLIYYĀT AL-KHAMSAH

Zaenuddin Mansyur

MENUJU HUKUM ISLAM YANG INKLUSIF-HUMANISTIS:

ANALISIS PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH

Muhammad Salahuddin

ARAH PEMBARUAN HUKUM WAKAF INDONESIA

Miftahul Huda

HUKUM ISLAM DALAM TRADISI LOKAL:

TELAAH PEMIKIRAN TGH. M. SOLEH CHAMBALI TENTANG HAJI

Adi Fadli

PANORAMA POLIGAMI DAN RESISTENSI PEREMPUAN

DI LANGSA ACEH

Muhammad Ansor

PENDEKATAN HUKUM ISLAM TERHADAP JIHAD DAN TERORISME

Lukman Arake

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI

- 1-20 • **Munawir Haris,**
“Metodologi Penemuan Hukum Islam”
- 21-40 • **Moh. Lutfi Nurcahyono,**
“Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam:
Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”
- 41-70 • **Muhammad Harfin Zuhdi,**
“Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan
Pemikiran dari Tradisionalis Hingga Liberalis”
- 71-102 • **Zaenuddin Mansyur,**
“Pembaruan Maslaḥah dalam Maqāṣid al-Sharī‘ah:
Telaah Humanistis tentang al-Kulliyāt al-Khamsah”
- 103-124 • **Muhammad Salahuddin,**
“Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis:
Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang
Maqāṣid al-Sharī‘ah”
- 125-142 • **Miftahul Huda,**
“Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia”
- 143-162 • **Adi Fadli,**
“Hukum Islam dalam Tradisi Lokal:
Telaah Pemikiran TGH. M. Soleh Chambali
tentang Haji”
- 163-188 • **Muhammad Ansor,**
“Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan
di Langsa Aceh”
- 189-222 • **Lukman Arake,**
“Pendekatan Hukum Islam
terhadap Jihad dan Terorisme”

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا = a	غ = g
ب = b	ف = f
ت = t	ق = q
ث = th	ك = k
ج = j	ل = l
ح = ḥ	م = m
خ = kh	ن = n
د = d	و = w
ذ = dh	ه = h
ر = r	ء = ‘
ز = z	ي = y
س = s	
ش = sh	Untuk Madd dan Diftong
ص = ṣ	آ = ā (a panjang)
ض = ḍ	إي = ī (i panjang)
ط = ṭ	أو = ū (u panjang)
ظ = ḏ	او = aw
ع = ‘	أي = ay

Contoh penulisan dengan transliterasi:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (*a‘ūdhu bi al-Lāh min al-shayṭān al-raǧīm*);

بسم الله الرحمن الرحيم (*bism al-Lāh al-raḥmān al-raḥīm*);

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (*innā a‘ṭaynāka al-kawthar*);

فَصَلِّ لِرَبِّكِ وَأَنْحِرْ (*faṣalli lirabbika wanḥir*);

صباح الخير (*ṣabāḥ al-khayr*).

HUKUM ISLAM DALAM TRADISI LOKAL: TELAAH PEMIKIRAN TGH. M. SOLEH CHAMBALI TENTANG HAJI

Adi Fadli

(Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram
Jl. Pendidikan 35 Mataram NTB
Email: adi.fadli@yahoo.com)

***Abstract:** Annually, millions of pilgrims do their Hajj pilgrimage. However, not all of them fully understand how to do it, what its inner and deep meanings, and what its philosophical wisdom. This article focuses on analysis on TGH. M. Soleh Chambali's thoughts about pilgrimage in the local context of tradition of Lombok Sasaknese society. Through historical approach of content analysis, it reveals that the thoughts are more contextual and social fiqh based. It is expressed in his explanation of istiṭā'ah concepts and other local hajj problems.*

***Abstrak:** Setiap tahun jutaan orang menunaikan ibadah haji, namun tidak semua memahami dengan benar cara pelaksanaannya dan lebih lagi makna serta hikmahnya. Artikel ini memfokuskan kajian pada pemikiran haji TGH. M. Soleh Chambali dalam tradisi lokal masyarakat Sasak Lombok melalui pendekatan sejarah dengan analisis isi. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemikiran haji TGH. M. Soleh Chambali bersifat kontekstual dan bernuansa fikih sosial, seperti penjelasannya tentang konsep istiṭā'ah dan pelbagai lokalitas persoalan haji lainnya.*

***Keywords:** hukum Islam, tradisi lokal, haji, kontekstual, fikih sosial, Sasak Lombok.*

KAJIAN ilmu fikih mencakup dua hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Muh. Sallam Madkur, yaitu pertama, menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, yang biasa disebut dengan ibadah, dan kedua, menyangkut hubungan manusia dengan manusia, yang biasa disebut dengan mu'amalah.¹ Tidak dimasukkannya hubungan manusia dengan alam di sini lebih dikarenakan obyek fikih itu sendiri, yaitu manusia terutama orang yang sudah mukallaf.

Komprehensifitas bahasan fikih yang dilakukan oleh seorang ulama dalam tulisan dan lisannya merupakan keinginan atau boleh dikatakan sebagai *'azm* (keinginan yang kuat dan cenderung diwujudkan) untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat pada waktu itu. Dalam hal ini, seorang ulama Tanah Sasak dan tokoh perintis pembaharuan Islam di Lombok, yakni TGH. M. Soleh Chambali Bengkel al-Lomboki yang biasa dipanggil dengan sebutan Tuan Guru Bengkel telah mengawalinya dari tahun 1916 M. Pada persoalan inilah kajian ini menjadi penting sebagai proses upaya rekonstruksi intelektual seorang Tuan Guru sebagai penggemaan dan penyebaran pemikirannya (eksistensi) di seluruh alam Tuhan.

Mengenal TGH. M. Soleh Chambali

Nama dan Masa Kecilnya (1896 – 1903 M)

Ia lahir ketika daerah Lombok baru dua tahun dikuasai oleh Belanda setelah memenangkan perang Lombok pada tahun 1894.² Tuan Guru Bengkel lahir pada waktu Isya' pada hari Jumat, 7 Ramadhan 1313 H,³ bertepatan dengan 21 Februari

¹A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 1; Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fikih, Uşul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), 45.

²Fath. Zakaria, *Mozaiik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Sumurmas al-Ĥamidi, 1998), 27.

³Manuskrip *Manaqib Tuan Guru Bengkel*, 1 yang ditulis langsung oleh Tuan Guru Bengkel dan ditulis ulang serta didapat dari Tuan Guru Haji Lalu Aĥmad Turmuzi Badaruddin, Pimpinan Pondok Pesantren Qamar al-Huda Bagu, sekaligus sebagai Mustasyar PWNU NTB.

tahun 1896 M.⁴ Suara tangisnya memecahkan keheningan malam bulan suci itu, tepatnya di desa Bengkel, Lombok Barat. Tangisnya memekarkan senyum ibunda tercinta, walau ayahandanya Hambali tidak berada di sampingnya mendampingi kebahagiaannya karena wafat ketika ia berada enam bulan dalam kandungan ibunya. Selang dua hari dari hari kelahirannya, ia diberi nama Mochammad Soleh oleh H. Ali Bengkel.⁵

Dialah Tuan Guru Bengkel, anak terakhir dari pasangan Hambali bin Gore (alias Amaq Bosok)⁶ dengan Rahimah (alias Inaq Fatimah).⁷ Tuan Guru Bengkel merupakan keturunan Raja Selaparang dan memiliki enam saudara, yaitu Abu Bakar (alias Amaq Gendeng), Qabul Ilyas (alias Amaq Amsiah), Daimah (alias Inaq Syamsiah), Hj. Khadijah (alias Inaq Muhsin), Baloq Kejuk (alias Inaq Abdurrahman) dan Putraseh (alias Inaq Rukaiyah).⁸ Sebagai anak bungsu, Allah mentakdirkan lain bagi

⁴Berdasarkan konversi dari program *Jordanian Astronomical Society (JAS) Accurate Times 4.1* by Mohammad Odeh berdasarkan Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA) wilayah Mataram.

⁵Lihat *Manaqib...*

⁶Amaq merupakan nama panggilan untuk bapak di daerah Sasak, sedangkan *Bosok* berarti busuk. Pemanggilan atau gelar (*laqāb*) seperti tersebut tidak diketahui sebabnya.

⁷Hampir semua keluarga tidak mengetahui nama ibu kandung dari Tuan Guru Bengkel, termasuk anaknya Zaenab Hidayah (48 tahun). Hanya saja nama Inaq Fatimah mungkin lebih akurat karena Amaq Hambali juga disebut Amaq Fatimah. Kata *Inaq* merupakan bahasa Sasak yang berarti Ibu. Wawancara dengan H. Zulkarnain Bengkel berdasarkan penuturan Bapak Zainuddin (alias Papuq Udin), yaitu ipar dari isteri Tuan Guru Bengkel, yakni Hj. Aisyah, tanggal 25 Agustus 2006. Wawancara dengan *Papuq* Salmiah (90 tahun) pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2006. Kata *Papuq* berarti kakek.

⁸Penyebutan nama saudara Tuan Guru Bengkel adalah mulai dari saudara yang paling besar, kemudian berikutnya. Lihat Manuskrip silsilah milik TGH. Asy'ari Masbagik yang menjadi sekretaris (*kaṭīb*) beliau; dan juga Manuskrip silsilah milik H. Saefuddin Bengkel (alias Moh. Sjawab) yang merupakan *naẓīrnya* setelah wafat yang diberi kuasa oleh Tuan Guru Bengkel langsung selaku *naẓīr* semasa hidupnya. Masalah *naẓīr* ini pada kemudian hari setelah wafatnya Tuan Guru Bengkel banyak menimbulkan perselisihan dengan pihak keluarga. Lihat Juga Manuskrip *Piagam Beserta Ayat al-Qur'an* milik H. Saefuddin Bengkel. Juga wawancara dengan H. Zulkarnain, pimpinan Pondok pesantren *Dār al-Hikmah* berdasarkan penuturan dari

ayahandanya. Allah memanggil ayahandanya ke hadirat-Nya ketika beliau berada dalam usia kandungan enam bulan.⁹

Bulan dari hitungan tahun pun berjalan dan genap enam bulan dari usia kelahiran Tuan Guru Bengkel, ibunda tercintanya menyusul dipanggil Sang Pencipta. Jadilah Tuan Guru Bengkel yatim piatu. Sungguh Allah mempunyai takdir lain dari apa yang dipikir dan bahkan terpikir oleh manusia. Allah mempunyai rencana lain untuk perjalanan hidupnya. Ia pun diambil menjadi anak angkat oleh *Amaq* Rajab yang menjadi Kepala Desa Bengkel pada waktu itu yang kemudian setelah menunaikan ibadah haji ia berganti nama dengan Haji Abdullah dan Ibu Rajab yang tidak mempunyai anak, padahal kenyataan hidup dari keduanya miskin sehingga Allah menjadikan mereka orang terkaya di desa Bengkel.¹⁰

Pendidikan dan Jaringan Intelektualnya (1903 – 1916)

Pada tahun 1903 M (1320 H) ketika Tuan Guru Bengkel berumur tujuh tahun, bapak angkatnya H. Abdullah (amaq Rajab) menitipkannya mengaji al-Qur'an serta tajwidnya pada Ramli alias Guru Sumbawa di desa Bengkel. Dinamakan Guru Sumbawa, karena ia pergi mengaji al-Qur'an pada seorang guru al-Qur'an yang ahli tajwid di Taliwang Sumbawa.¹¹

Lima tahun berlalu dari pengembaraan ilmunya belajar al-Qur'an di tanah Sasak, Tuan Guru Bengkel juga berguru agama pada TGH Abdul Hamid Pagutan.¹² Saat Tuan Guru Bengel

papug Udin, dan bapaknya amaq Adnan, dan Hj. Sakinatul Qalbi Bengkel isteri dari H. Saefuddin Bengkel, tanggal 23 dan 25 Agustus 2006.

⁹*Manaqib...*, 1.

¹⁰*Ibid.*, 1. Wawancara dengan Ummi Fatimatuz Zahra' (anak pertama dari Tuan Guru Bengkel, 76 tahun) tanggal 13 Januari 2005. Lihat Ahmad Taquuddin Mansur, *Tuan Guru Mubammad Sholeh Hambali Perjuangan dan Pemikirannya (Studi Kasus Pondok Pesantren Dar al-Qur'an Bengkel Lombok Barat)*, Tesis (Situbondo: IAI Ibrahimy Situbondo, 2006), 73.

¹¹*Manaqib...*, 1 dan tidak diketahui berapa tahun atau lama Tuan Guru Bengkel belajar mengaji kepada bapak Ramli. Berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Tanah Sasak adalah sampai seorang murid/anak *namatan* (khataman) al-Qur'an.

¹²Desa Pagutan berjarak sekitar lima kilometer dari desa Bengkel, di sana ia belajar ilmu fikih dan ilmu agama lainnya sebelum berangkat ke Tanah Suci Makkah.

berusia 12 tahun, orangtua angkatnya mengajak untuk pergi menunaikan ibadah haji. Dalam tradisi masyarakat Sasak, ketika seorang telah berniat menunaikan ibadah haji, maka bermukim di Tanah Suci Makkah untuk menuntut ilmu merupakan suatu kelaziman. Selain itu juga, sulitnya alat transportasi dan jarak yang ditempuh memakan waktu berbulan-bulan membuat tradisi bermukim untuk menuntut ilmu menjadi keharusan.¹³

Pada tahun 1908 bertepatan dengan tahun 1325 H ia berangkat ke Tanah Suci Makkah melalui Labuan Haji di Lombok Timur bersama orangtua angkatnya, yaitu *Amaq* Rajab dan *Inaq* Rajab.¹⁴ Pada tanggal 6 Dhulhijjah 1325 H bertepatan dengan hari Jum'at tanggal 10 Januari 1908 M ibu angkatnya meninggal sesaat setelah mereka tiba di Tanah Suci Makkah.¹⁵

Sejak tahun 1325 H/1908 M itulah awal mula Tuan Guru Bengkel mulai menetap di Tanah Suci selama sembilan tahun kurang tiga bulan setengah untuk menimba ilmu pengetahuan. Pengembaraan ilmunya sampai di Madinah, namun belum ada data yang menyebutkan bahwa ia pernah belajar ke negeri lainnya, seperti Mesir dan negara Timur Tengah lainnya.¹⁶

Kebanyakan masa belajarnya dihabiskan di Makkah al-Mukarramah, baik di Masjid al-Ḥarām maupun di rumah-rumah

¹³*Manaqib...*, 1. Juga dikatakan dalam tulisan Asmak Hisyam Ghazi, *Biografi...* bahwa Sayyid yang dari Baghdad beberapa tahun berkunjung lagi ke Bengkel dan menginap di rumah H. Ali. Kemudian diceritakan lagi tentang wanita perawan yang pernah minta doa agar anaknya menjadi saleh dan tentang wafatnya ayahnya. Didatangkanlah M. Soleh ke hadapan Sayyid tersebut dan ketika melihatnya, ia disuruh mendekat dan duduk di hadapan Sayyid dan sambil Sayyid memegang kepunya mendoakan baginya, ia berkata kepada H. Ali, "Hai H. Ali, inilah anak yang akan diberi oleh Allah ilmu yang menerangi manusia dari gelapnya kebodohan; inilah anak yang akan menolong agama Muhammad saw.; pelibaratlah anak ini baik-baik dan siapa yang memeliharanya diberi berkah oleh Allah dan siapa yang mengajarnya satu buruf dari ilmu, insya Allah dia akan menyafaatkannya di akhirat kelak."

¹⁴*Ibid.*; Lihat. Asmak Hisyam Ghazi, *Riwayat Hidup TGH. M. Shaleh Hambali* (t.k.: t.p., t.t.), 2-3. Adapun konversi tahun berdasar *Jordanian Astronomical Society...*

¹⁵Ya Allah, ampunilah Inaq Rajab, maafkanlah semua dosanya dan terimalah segala amal kebajikannya. Amin.

¹⁶*Manaqib...* dan wawancara dengan TGH M. Turmuzi Badaruddin Bagu, tahun 2005.

gurunya. Guru-gurunya tidak hanya berasal dari Makkah saja, namun dari negeri India sampai dari daerah Tanah Sasak dan Sumbawa. Namun demikian, Tuan Guru Bengkel bukan merupakan orang pertama dari Tanah Sasak yang belajar di Tanah Suci, ada beberapa orang sebelumnya, seperti Tuan Guru Umar Buntimbe, Tuan Guru Abdul Gafur Rawi, Tuan Guru Umar Kelayu Lombok Timur dan Tuan Guru Amin Pejeruk Ampenan dan beberapa orang lainnya yang berdomisili dan mengajar di Tanah Suci Makkah.¹⁷

Dengan sistem *talaqqī* (*face to face*)¹⁸ yang merupakan tradisi sangat kental pada waktu itu. Tuan Guru Bengkel belajar al-Qur'an pada Tuan Guru Amin Pejeruk Ampenan di Masjid al-Haram, Syekh Misbah al-Banteni di rumahnya kampung Sya'b Ali Makkah, Tuan Guru M. Arsyad bin Tuan Guru Umar Sumbawa di rumahnya kampung Sha'b Ali Makkah.¹⁹

Kehausan akan ilmu pengetahuan membuat Tuan Guru Bengkel tidak puas hanya belajar al-Qur'an saja. Selesai belajar al-Qur'an, ia pun melanjutkan studi *talaqqī*-nya dalam ilmu agama pada beberapa orang guru. Para guru yang dijadikannya sebagai

¹⁷Sampai sekarang ini, data tentang sejarah (kebangkitan) Islam di Lombok terhenti sampai Tuan Guru Umar Buntimbe dan Tuan Guru Abdul Gafur pada abad ke-18 M. Wawancara dengan Dr. Jamaluddin, M.A., 25 Mei 2012.

¹⁸Sistem *talaqqī* adalah belajar duduk dengan tatap muka langsung (*face to face*) dengan guru dan terkadang di samping guru yang membaca suatu kitab, murid pun juga membaca suatu kitab tertentu di hadapan guru, untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang murid. Biasanya proses pembelajaran dengan sistem *talaqqī* ini sampai seorang murid menamatkan suatu ilmu tertentu, baru kemudian pindah ke guru yang lain, atau pada waktu bersamaan atau dalam pengertian pada satu hari ia belajar pada guru yang lain juga. Biasanya setelah seorang guru menganggap bahwa seorang murid telah bisa atau mahir pada pelajaran yang diajarkan, maka guru tersebut memberikan ijazah kepada murid tersebut. Kebanyakan bentuk ijazah tidak dalam bentuk yang ditulis dalam satu lembar kertas seperti sekarang ini; dan biasanya seperti model *'ijāb qabūl* seorang guru kepada muridnya bahwa ilmu yang dipelajari telah selesai dan sah untuk murid tersebut mengajarkan dan mengamalkannya.

¹⁹*Manaqib...*, 1-2 ; Lihat manuskrip guru-guru Tuan Guru Bengkel milik TGH. Asy'ārī Masbagik. Ditambah lagi satu guru al-Qur'annya, yaitu Syekh Abdullah Sanggura di rumahnya kampung Sha'b Ali pada waktu ia menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya tahun 1349 H.

tempat menimba ilmu adalah Tuan Guru Umar Sumbawa di Masjid al-Ḥarām, Tuan Guru Umar Kelayu Lombok Timur di rumahnya kampung Syamiyah Makkah, Tuan Guru Mali Lombok Timur di rumahnya kampung Jiat Makkah, Tuan Guru Mukhtar Abdul Malik Ampenan Lombok di kampung Sūq Layl Makkah, KH. Usman Serawak di Masjid al-Ḥarām, KH. Mukhtar Bogor di Masjid al-Ḥarām, KH. Akhyar Jakarta di Masjid al-Ḥarām, KH. Salim Cianjur di rumahnya kampung Qasyasyiyah Makkah, Tuan Guru Abdul Ghani Jembrana Bali di rumahnya kampung Sūq Layl Makkah, Tuan Guru Abdurrahman Jembrana Bali di rumahnya kampung Sha'b Ali Makkah, Tuan Guru Usman Pontianak Kalimantan Barat di rumahnya Kampung Babus Salam Makkah, Tuan Guru Asy'ari Sekarbela Lombok di rumahnya Kampung Maulūd Nabi Makkah, Tuan Guru Yaḥya Jerowaru Lombok di rumahnya kampung Sūq Layl Makkah, Shaykh Sa'īd al-Yamānī di Masjid al-Ḥarām, Shaykh Hasan bin Shaykh Sa'īd al-Yamānī di Masjid al-Ḥarām, Shaykh Ṣaleh Bafaḍol al-Yamānī di Masjid al-Ḥarām, Shaykh Ali Maliki al-Makkī di Masjid al-Ḥaram, Shaykh Hamdan al-Magribī di Masjid al-Ḥarām, Shaykh Abdul al-Sattar al-Hindī di Masjid al-Ḥarām, Shaykh Sa'īd al-Khadrawī al-Makkī di Masjid al-Ḥarām, Shaykh Ḥasan al-Gastanī al-Makkī di Masjid al-Ḥarām, dan Shaykh Yūsuf al-Nabhānī di Masjid al-Ḥarām.²⁰

Pada waktu itu Tuan Guru Bengkel mendapatkan ijazah ilmu yang *muttasil* sampai Nabi Muhammad saw. dari gurunya, yaitu Syekh Hasan bin Sa'īd al-Yamānī²¹ dan Syekh Ali Maliki al-Makkī. Juga dari guru al-Qur'annya di Madinah al-Munawwarah, yaitu Shaykh Ali Umairah al-Fayūmī.²²

²⁰*Ibid.*, dan wawancara dengan Zainab Hidayah (anak, 48 tahun), tanggal 26 Agustus 2006, dan wawancara dengan TGH Jamiluddin Pringgasele Lombok Timur (74 tahun), tanggal 29 Agustus 2006.

²¹Di rumah H. Saefuddin Zuhri (M. Sjawab) terdapat sampul buku ijazah yang bertuliskan *Buku Ijāzah min Shaykhinā al-Shaykh Ḥasan bin Shaykhinā al-Shaykh Sa'īd al-Yamānī al-Mudarris fī al-Ḥarām, haqq al-hajj Muhammad Shaleh Hambali Bengkel*. Di bawahnya bertuliskan CAHIER «KLAVERBLAD» HANDELSVEREENIGING OOST-INDIE N.V. Adapun isi dari buku tersebut tidak/belum ditemukan.

²²*Ibid.* dan lihat Manuskrip guru Tuan Guru Bengkel milik TGH. Asy'ārī Masbagik.

Pemikiran tentang Haji

Jamuan Tersaji adalah sebuah kitab khusus dalam bidang haji yang ditulis Tuan Guru Bengkel pada tahun 1951, yang memeperlihatkan atau menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan kreativitas intelektualnya untuk melakukan dakwah atau proses *tajhīm* kepada masyarakat Sasak. Kitab tersebut cukup lengkap, karena mencakup tuntunan haji dari awal kaki melangkah keluar rumah sampai kembali lagi kaki melangkah masuk ke rumah, dan dilengkapi dengan beberapa gambar petunjuk serta lampiran risalah kecil tentang hukum haji wanita yang sedang haid.

Ridlo Masduki dan Nasrun Haroen dalam Ensiklopedi Islam menyatakan bahwa haji adalah menyengaja atau menuju. Dalam terminologi Islam, haji berarti perjalanan mengunjungi Ka'bah pada bulan tertentu untuk melakukan ibadah haji serta memenuhi panggilan Allah Swt. untuk meraih keridhaan-Nya.²³

Tuan Guru Bengkel ketika memberikan definisi haji dan umrah merujuk kepada kitab *Fath̃ al-Mu'īn*. Haji secara etimologi adalah meniatkan kepada suatu yang dibesarkan. Menurut terminologi, haji adalah meng-*qaṣad*-kan menuju Ka'bah karena perbuatan ibadah semata. Tuan Guru Bengkel tidak membedakan pengertian haji dan umrah secara istilah.²⁴ Tuan Guru Bengkel menulis:

(Ketahuilah olehmu hai saudaraku) bahwasannya arti haji pada lugah, yaitu meng-*qaṣad*-kan kepada suatu yang dibesarkan (dan) arti haji pada *sharā'* yaitu meng-*qaṣad*-kan Ka'bah Allah karena perbuatan ibadah yang lagi akan datang (dan) arti umrah pada lugah yaitu ziarah tempat yang ramai

²³Ridlo Masduki dan Nasrun Haroen, "Haji", *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, ed. Azyumardi Azra, dkk. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 271-277; Lihat. Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2000), 377; Lih. Ali Syariati, *Makna Haji* (Jakarta: Zahra, 2009), 24; M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), 19.

²⁴Bandingkan dengan definisi al-Jaziri, yakni haji menurut istilah adalah suatu ibadah yang khusus, dilakukan pada waktu, tempat, dan cara yang khusus pula. Umrah adalah ziarah ke Masjid al-Ḥarām dengan cara tertentu. al-Jaziri (1299-1360 H), *al-Fiqh 'alā al-Madhābīb al-Arba'ah* (Kairo: Dār Ibn al-Haysham, t.t.), 355 dan 383.

(dan) arti umrah pada shara' yaitu meng-*qaṣad*-kan Ka'bah karena ibadah yang lagi akan datang. *Intabā, Fath al-Mu'in*.²⁵

Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur hidup, berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Āli 'Imrān (3): 97, yang artinya sebagai berikut:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam."²⁶

Namun demikian, permasalahan yang sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat Sasak adalah kata *istitā'ah*, yakni kuasa dan mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah merupakan salah satu syarat wajib haji.²⁶ Sebagai pengikut Mazhab Syafi'i, Tuan Guru Bengkel membagi istilah *istitā'ah* atau kuasa itu menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, kuasa dengan sendirinya (*istitā'ah bi al-nafsih*), dan *kedua*, kuasa dengan yang lainnya (*istitā'ah bi al-gayr*).²⁷ Dalam menjelaskan kedua bagian ini, Tuan Guru Bengkel membahasnya secara panjang lebar, sebagaimana yang ia tulis:

(Maka adalah) kuasa itu dua bagian, (*pertama*) kuasa sendirinya. (*kedua*) kuasa dengan lainnya, maka kuasa dengan sendirinya itu tujuh syarat; (*pertama*) bahwa hendaklah ada bekal dan belanja pergi datang yang layak dengan halnya. (*kedua*) ada kendaraan yang patut dengan dia bagi orang yang jauh dari Makkah dua *marhalah* atau tiada kuasa berjalan jika ia hampir sekalipun. (*ketiga*) ada aman yakni sentosa atas dirinya dan anggotanya, hartanya dan *faraj*-nya pada jalan pergi datangnya. (*keempat*) ada makanan dan air pada tempat perhentian yang beradad ada padanya. (*kelima*) ada umpama suami keluar sertanya, jika perempuan

²⁵M. Soleh Chambali, M. Soleh Chambali, *Jamuan Tersaji pada Manasik Haji* (t.k.: t.p., 1952), 6.

²⁶Syarat wajib haji lima perkara, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan kuasa. M. Soleh Chambali, *Jamuan...*, 6.

²⁷Madhhab Ḥanafī dan Madhhab Ḥambali menafsirkan bahwa kuasa itu adalah kemampuan untuk menunaikan haji, baik dari segi bekal maupun kendaraan. Mampu dari bekal ini dalam pengertian apabila melebihi dari kebutuhan pokok sehari-hari dan mencukupi orang-orang yang dinafkahi. Maliki menafsirkan bahwa kuasa itu adalah secara materi, baik itu dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan. al-Jaziri, *al-Fiqh...*, 356-8; lihat Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh...*, 383.

ada orang yang menuntun dia, jika orang buta jikalau dengan upah misal sekalipun. (*keenam*) ada orang yang dapat tetap di atas kendaraan dengan tiada memberi *mudarat* yang sangat. (*ketujuh*) ada masa itu dapat ia pergi ke Makkah itu dengan *agrari* adat orang berjalan, maka jika picik waktu tiada dapat haji melainkan dengan memutuskan jalan yang dua hari dijadikan sehari umpamanya, maka tiada wajib atasnya haji. (Dan kedua) dari pada dua bahagi itu, kuasa ia mengerjakan haji dengan orang lain yaitu terbagi atas dua orang; (*pertama*) orang itu *ma'sub* yaitu yang lemah ia daripada mengerjakan haji dengan sendirinya sekira-kira tiada tetap di atas kendaraan sekali-kali atau tetap tetapi tiada ditanggung oleh adat sebab tuanya atau muda tetapi sakit seperti itu jua, jika tiada harap akan sembuh sakitnya, maka disyaratkan baginya itu ada kuasa mengupah orang menghajikan dia dengan upah *agrari* adat atau ada orang yang hendak mengerjakan haji baginya dengan tiada upah maka sah tiap-tiap orang yang hendak menghajikan dia jika *ṣalat* sekalipun dengan ada izinnya maka tiada dihajikan baginya dengan tiada izinnya, bersalahan orang mati. (*kedua*) orang yang sudah mati yang ada *fardu* haji pada zimminya yakni tanggungannya tatkala hidup, maka upahkan orang menghajikan dia jika ada peninggalannya daripada kepala harta atau ada yang hendak mengerjakan dengan tiada upah dan harus dihajikan baginya jikalau tiada wasiat sekalipun, tetapi tiada dihajikan demikian lagi tiada dikurbankan orang mati yang sudah ia haji dan tiada wasiatnya, maka jika ada wasiatnya sah dikerjakan yang diwasiatnya daripada haji dan kurban.²⁸

Dalam konteks sosial masyarakat Sasak pada khususnya, kiranya pengertian "kuasa" yang dianut oleh Madhhāb Ḥanafī dan Ḥambalī, patut untuk dipertimbangkan. Kuasa menurut Madhhāb Ḥanafī adalah kemampuan untuk melakukan haji, baik dari segi bekal maupun kendaraan. Kuasa dari segi bekal yang dimaksudkan adalah harta yang lebih dari kebutuhan pokok sehari-hari, baik bagi dirinya maupun bagi keluarga yang ditinggal. Hal ini disebabkan karena sering kali masyarakat Sasak menunaikan haji tanpa mempertimbangkan layak atau tidaknya ia pergi, dan masih banyak hutang atau beban tanggungan yang semestinya ia lunasi atau tunaikan terlebih dahulu.

Namun demikian, bukan berarti Tuan Guru Bengkel yang menganut Madhhāb Shafi'i tidak memperdulikan orang atau keluarga yang ditinggalkan selama menunaikan ibadah haji. Ia memasukkan bagian tersebut ke dalam adab orang yang melakukan perjalanan haji, dan ia juga menjelaskan bahwa orang

²⁸M. Soleh Chambali, *Jamuan...*, 7-8.

yang tidak mengerti atau *jabil* akan rukun dan syarat haji, maka hajinya tidak sah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam kitabnya *al-Īdāb fī Manāsik al-Ḥājjī*. Berikut tulisannya:

... Jika seorang mengerjakan haji dengan *jabil* rukun dan syaratnya, maka tiada sah hajinya, jika ia kembali ke negerinya, maka kembalilah ia dengan tiada haji. Inilah perkataan Imam Nawawi di dalam kitab *Īdāb*. (ketiga) hendaklah kamu berkawan sama orang yang mengerti lagi *ṣālib*, supaya boleh kamu mendapat daripadanya ilmu atau amal yang *ṣālib*. (keempat) taubat kamu daripada segala dosa dan minta maaf daripada segala orang yang punya hak atasmu. (kelima) berwakil kamu pada seorang atau istrinya mengeluarkan belanja nafkah yang wajib bagi anak banimu dan mengeluarkan zakat fitrah mereka itu serta kamu meninggalkan harta yang cukup buat belanja mereka itu pada masa pelayaranmu sekadar yang patut...²⁹

Lebih lanjut Tuan Guru Bengkel menjelaskan mengenai *mīqāt*,³⁰ bahwa seseorang yang menggantikan hajinya orang lain harus memulai *iḥram* pada *mīqāt* orang yang dihajikannya itu, bukan pada *mīqāt* atas dasar *iḥram* dirinya, karena statusnya adalah sebagai pengganti/wakil mengerjakan hajinya seseorang itu. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka dia berdosa sebagaimana pendapat Jamal al-Ṭabari di dalam kitab *Ḥāṣiyah Tubḥah al-Muḥtāj li Sharḥ al-Minhāj* karangan Syekh Abdul Ḥamid al-Sharwani.³¹

Tuan Guru Bengkel menjelaskan lebih lanjut tentang status pengganti atau wakil yang menerima upah untuk melakukan

²⁹*Ibid.*, 12.

³⁰Secara etimologi, *mīqāt* berarti tempat berkumpul pada waktu tertentu. Menurut istilah adalah suatu ketentuan mengenai kapan seseorang itu boleh mengerjakan *iḥram* dan manasik (amalan) haji dan tempat di mana ia harus memulai *iḥram*, sehingga hajinya sah menurut *sharā'* Islam. *Mīqāt* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mīqāt ṣamānī* dan *mīqāt makānī*. *Mīqāt ṣamānī* merupakan ketentuan masa untuk melaksanakan *iḥram* haji dan amalan lainnya, yaitu dari bulan Syawal, Dhulqa'dah, dan sampai fajar malam yang kesepuluh dari bulan Dhulḥijjah. *Mīqāt makānī* merupakan tempat di mana seseorang mulai mengenakan pakaian *iḥram* dan niat *iḥram* untuk melaksanakan haji atau amalan lainnya. Ahmad Qorib, "Mīqāt", *Ensiklopedi Islam*, jilid 5, ed. Azyumardi Azra, dkk. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 35-36; M. Soleh Chambali, *Jamuan...*, 24-25.

³¹M. Soleh Chambali, *Jamuan...*, 8.

hajinya seseorang dengan contoh yang dapat dipahami oleh masyarakat Sasak pada waktu itu (seperti penggunaan kata Ringgit). Dalam hal ini, Tuan Guru Bengkel membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, apa yang disebut dengan *ijārah ‘ayniyyah*, yakni seseorang yang diberi upah untuk melakukan haji bagi seseorang yang sudah meninggal oleh ahli warisnya dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini terdapat syarat, yaitu *‘ijāb qabūl* dan juga orang yang mewakilkan telah melakukan haji. Apabila yang mewakilkannya meninggal sebelum selesai menunaikan ibadah haji orang tersebut, wajib baginya mengembalikan setengah dari upah atau dari harga yang sepantasnya. *Kedua*, apa yang diistilahkan dengan *ijārah ḡimmiyyah*, yakni sebagaimana ijabnya seperti: “Aku lazimkan di dalam engkau punya *ḡimmah*, yakni tanggungan, mendapatkan satu haji dan umrah bagi si Fulan dengan sekian ringgit yang hadir ini” dan *lafaz* qabulnya yaitu: “aku terima ini tanggungan atasku dengan Ringgit yang hadir ini.” *Ketiga*, orang yang menerima upah haji tanpa adanya lafal *‘ijāb qabūl*.

Karena pada masa sampai pertengahan abad ke-20 perjalanan untuk menunaikan ibadah haji masih menggunakan kapal laut dan memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar tiga bulan sampai enam bulan lamanya dan bahkan lebih, maka diperlukan suatu alat khusus untuk menentukan arah kiblat. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus diketahui, karena untuk menunaikan kewajiban ṣalat dan arah yang pasti menuju ke Baitullah.³² Alat untuk menentukan arah tersebut dikenal dengan sebutan *pandoman* (kompas), sebagaimana yang ia tulis:


(Ketahui olehmu wahai saudaraku) apabila kamu hendak mengetahui akan kiblat pada jalan laut atau lainnya, maka hendaklah kamu cari lebih dahulu jihat yang empat dengan *Pandoman* (*Pandoman*/kompas, peny.) yang betul, maka ditaruh ia di tengah daerah pada tempat yang rata dan kepala jarum *Pandoman* itu berbetulan dengan utara *shamāl* dan kaki *Pandoman* itu berbetulan dengan *janūb*...³³

³²Tuan Guru Bengkel mengatakan bahwa wajib mempelajari ilmu Falak untuk mengetahui arah kiblat, sebagaimana yang ia kutip dari kitab *Qawānīn*. M. Soleh Chambali, *Jamuan*..., 18.

³³*Ibid.*

Dalam hal ketentuan arah kiblat, Tuan Guru menggunakan *Pandoman* (lihat Gambar 1) yang dikutip dari gurunya yang ahli Falak, yaitu KH. Mukhtar Bogor.³⁴

Gambar 1: *Pandoman*



Lokalitas pemikiran haji Tuan Guru Bengkel tampak lebih jelas lagi ketika ia menjelaskan rute pelayaran dan ketentuan arah kiblat dari daerah Ampenan, Lombok ke Surabaya menuju Jakarta dan Padang melewati Laut Aceh dan melewati Laut Ceylon (Srilanka), Laut Socotra, Laut Aden (Yaman), Laut

³⁴Untuk mengetahui cara penggunaan kompas ini, Tuan Guru Bengkel menulis:

“*I‘lām*, ketahui olehmu hai saudaraku, *kayfiyat* mengamalkan kompas daerah ini yaitu apabila engkau hendak mengetahui kiblat suatu negeri pada negeri-negeri yang tersebut itu (seperti Lombok, Ampenan, dan seumpamanya), maka engkau letakkan daerah ini pada suatu tempat yang rata dan engkau taruhkan *Pandoman* di tengah-tengah daerah ini, kemudian engkau ukurkan jarum utaranya pada jarum utaranya, maka engkau pentang [bentang] benang dari tengah-tengah daerah ini pada kadar derajat kiblat ini pada pihak *garbi shamālī* [Barat Laut] kanannya atau kirinya sebagaimana yang telah disebut itu. Maka sebagaimana benang itu menghadap, itulah kiblat jua.” *Ibid.*, 22.


Mocha, Selat Baboel Mandeb, Jizan, Kamaran, baru kemudian sampai ke Jeddah. Dalam hal ini, ia menulis secara terperinci juga, baik rute perjalanan pergi dan pulanginya, yaitu:

(Dan) kemudian daripada itu, maka jika berlayar kamu daripada (Lombok Ampenan) atau Surabaya kepada Jeddah, maka kiblatmu dua puluh empat derajat *garbī shamālī* [Barat Laut, peny.] hingga sampai kepada (Jakarta) dan Padang, maka kiblatmu dua puluh lima derajat *garbī shamālī* dan tiap-tiap waktu dikurangkan sedikit-sedikit hingga sampai kepada laut (Aceh), maka adalah kiblatmu padanya dua puluh tiga derajat *garbī shamālī* dan lepas daripada laut Aceh, maka berpindah kiblatmu tiap-tiap satu hari sedikit-sedikit kepada jihat [arah] kanan hingga sampai kepada (Laut Ceylon) maka adalah kiblatmu padanya dua puluh lima derajat *garbī shamālī* dan pada tiap-tiap hari berpindah kiblatmu kepada jihat kanan sedikit-sedikit hingga sampai kepada (Laut Socotra) maka adalah kiblatnya tiga puluh derajat *garbī shamālī* dan pada tiap-tiap hari berpindah kiblat kepada jihat kanan hingga sampai kepada (Laut Aden), maka adalah kiblatnya enam puluh empat derajat *garbī shamālī* dan tiap-tiap hari berpindah kiblat kepada jihat kanan hingga sampai kepada (Laut Mocha), maka adalah kiblatnya tujuh puluh satu derajat *garbī shamālī* dan pada tiap-tiap hari berpindah kiblat sedikit-sedikit kepada jihat kanan hingga sampai kepada (Baboel Mandeb), maka adalah kiblatnya tujuh puluh dua derajat *garbī shamālī* dan kemudian itu berpindah kiblat kepada kiri hingga sampai kepada (Jizan), maka adalah kiblatnya enam puluh enam derajat *garbī shamālī* dan kemudian berpindah kiblat pada tiap-tiap hari kepada jihat kanan hingga sampai kepada (Kamaran), maka adalah kiblatnya tujuh puluh dua derajat *garbī shamālī* dan kemudian berpindah kepada kanan tiap-tiap waktu kepada utara dan kepada delapan puluh derajat *sharqī shamālī* [Timur Laut] dan kepada enam puluh derajat *sharqī shamālī* dan kepada lima puluh derajat dan seperti itulah kepada jihat kanan sepuluh-sepuluh derajat hingga sampai (ke Jeddah), maka adalah kiblatnya tiga derajat *sharqī shamālī* dan demikian lagi kiblat Jeddah dan kiblat (Bahrah) maka empat derajat *sharqī shamālī*. (Hai saudaraku) dan jika datang kamu daripada Makkah kepada negeri Jawa, maka hendaklah dibalikkan amalannya itu....³⁵

Rute perjalanan haji Lombok pada awal abad ke-20 adalah seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2. Rute itu berawal dari Ampenan Lombok menuju ke Surabaya, Jakarta, Padang dengan melewati Laut Aceh, Laut Srilanka, Laut Socotra, Laut Yaman, Laut Mocha, Selat Baboel Mandeb, Jizan, Kamaran, dan sampai di Jeddah.

³⁵*Ibid.*, 19-21.

Gambar 2: *Rute Perjalanan Haji Lombok Awal Abad Ke-20*



Melihat rute perjalanan pergi dan pulang haji beserta kiblatnya yang dijelaskan oleh Tuan Guru Bengkel, maka sangat dimungkinkan sekali bahwa rute tersebut adalah rute yang dilalui olehnya ketika menunaikan ibadah haji dan belajar di Tanah Suci. Akan tetapi, belum ditemukan keterangan yang menjelaskan bahwa apakah ia pernah berhenti dan belajar pada tempat-tempat persinggahan dalam perjalanan haji tersebut. Dalam *Manāqib* dan beberapa manuskrip serta kitab-kitabnya, ia hanya belajar di Makkah dan Madinah saja.

Tuan Guru Bengkel selanjutnya menjelaskan sebuah permasalahan yang aktual, karena sering menjadi pertanyaan masyarakat tentang bagaimana hukum tawafnya seorang perempuan yang sedang haid atau nifas. Tuan Guru Bengkel secara khusus menjelaskannya dalam sebuah kitab yang berjudul *Risalah Kecil Sekali pada Menyatakan Thawaf Perempuan yang Haid atau Nifas*. Kitab ini merupakan terjemahan dari risalah karangan *Imām al-'Allāmah Qāḍī al-Quḍāt Najm al-Dīn Abd. al-Raḥmān bin Shams al-Dīn Ibrāhīm al-Bārīzī al-Jūhanī al-Shāfi'ī* yang dinukil oleh Tuan Guru Bengkel dari kitab *'Umdah al-Abrār fī Ahkām al-Ḥajj wa al-ʿUmrah* karangan *Alī bin Abd. al-Barr al-Wanā'ī al-Hasānī al-Shāfi'ī*.

Dasar pemikiran ditulisnya risalah kecil tersebut adalah bahwa agama itu mudah dan Allah menjadikan kemudahan itu

bagi hamba-Nya.³⁶ Kemudahan yang diberikan Allah ini yaitu dengan cara taklid kepada salah satu imam Mazhab, sebagaimana yang Tuan Guru Bengkel tulis:

(Maka) memohon aku akan Allah *ta'ālā al-tawfiq wa al-irshād* yakni petunjuk kepada barang yang ada padanya kemudahan atas segala hamba Allah daripada segala Mazhab imam-imam yang telah dijadikan oleh Allah *ta'ālā* akan bersalah-salahan mereka itu rahmat bagi umat, maka nyata padanya jawab. *Wa Allāh a'lām bi al-Ṣawāb*. (Bahwasanya) harus taklid tiap-tiap satu daripada segala imam yang empat (Shafi'i, Ḥanafi, Ḥambali, Maliki *radīya Allāh 'anhum*) dan harus bagi tiap-tiap seorang bahwa taklid ia akan seorang daripada mereka itu pada satu masalah, dan taklid ia akan imam yang lain pada masalah yang lain, dan tiada tertentu taklid seorang dengan dirinya pada tiap-tiap segala masalah (apabila telah diketahui ini), maka sah oleh tiap-tiap seorang perempuan haji daripada segala macam yang tersebut itu atas satu qaul bagi setengah imam itu.³⁷

Dalam hal ini, ada empat bentuk permasalahan yang dikupasnya. *Pertama*, seorang perempuan yang suci dari haid atau nifas dengan memakai obat hanya sehari atau dua hari, lalu kemudian melakukan *ṭawāf* pada saat sucinya itu. *Kedua*, seorang perempuan yang suci dari haid atau nifas dengan tidak memakai obat hanya sehari atau dua hari, lalu kemudian melakukan *ṭawāf* pada saat sucinya tersebut. *Ketiga*, seorang perempuan yang melakukan *ṭawāf* dalam keadaan haid. *Keempat*, seorang perempuan yang meninggalkan Makkah sebelum ia melakukan *ṭawāf* haji (*ijfādah*).

Terhadap persoalan yang pertama dan kedua di atas, para imam Madhhāb sepakat terhadap sah *ṭawāf*-nya. Mayoritas pengikut Madhhāb Shafi'i mengatakan sahnya, juga Madhhāb Maliki dan Madhhāb Ḥambali mengatakan sah karena mensyaratkan suci dari haid atau nifas; adapun Madhhāb Ḥanafi karena tidak mensyaratkan suci pada *ṭawāf*. Pendapat Madhhāb Ḥanafi ini sekaligus menjadi jawaban persoalan yang ketiga, yaitu sahnya orang yang melakukan *ṭawāf* dalam keadaan haid atau nifas (menurut salah satu dari dua riwayat), hanya saja menurut Madhhāb Ḥambali mewajibkan baginya membayar *dam* yaitu

³⁶M. Soleh Chambali, *Risalah Kecil pada Menyatakan Ṭawāf Perempuan yang Haid atau Nifas* (t.k.: t.p., 1954), 1.

³⁷*Ibid.*, 2-3.

menyembelih seekor unta, karena telah masuk ke Masjid al-Harām dalam keadaan tidak suci.³⁸

Persoalan yang terakhir, yaitu yang keempat, terdapat perbedaan pendapat. Madhhāb Maliki berpendapat sahnya, namun terbagi menjadi dua bagian, yaitu ulama Mesir yang mengatakan memadainya *ṭawaf qudūm* dan *sa'i* yang dilakukan oleh seorang perempuan kemudian pulang ke negerinya entah karena *jabil* atau lupa, dengan *ṭawaf* hajinya. Ulama Bagdād mengatakan bahwa dalam kasus yang sama, maka gugur *ṭawaf* hajinya, bukannya memadai sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Mesir. Madhhāb Shafi'i menyatakan tidak sah hajinya.³⁹

Tuan Guru Bengkel menyudahi pembahasan masalah haji dengan menjelaskan beberapa hikmah dari segala aktivitas yang dilakukan selama menunaikan ibadah haji. Di antaranya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibn al-ʿImād dalam kitab *Kashf al-Asrār* bahwa sesungguhnya lafal haji terdiri dari dua huruf, yaitu huruf *hā'* dan huruf *jim*. Huruf *hā'* yang berasal dari kata *al-ḥilm* dan huruf *jim* berasal dari kata *al-jurm*, dan bilamana keduanya digabung akan berarti seolah seorang hamba datang kepada Tuhannya memohon ampunan dari dosanya dengan kelemahlembutan-Nya. Tuan Guru Bengkel menulis:

(Hai saudaraku) dan telah berkata Ibnu al-ʿImad di dalam kitab *Kasyf al-Asrār* (dan bermula hikmah) bersusun *lafaz* haji daripada *hā'* dan *jim* itu yaitu isyarat kepada bahwasanya *hā'* itu daripada (*al-ḥilm*) dan *jim* itu daripada (*al-jurm*), maka seolah-olah hamba itu berkata ia, "Hai Tuhanku, hamba datang akan Dikau dengan (*jurmī*) artinya dosaku, supaya Engkau ampuni akan dia dengan (*ḥilmika*), artinya lemah lembut Engkau."⁴⁰

Hal yang senada pula dinyatakan oleh Ali Syariaty dalam bukunya *Makna Haji*. Ia menulis:

Ibadah haji adalah antitesis dari ketidakbertujuan, dan merupakan pemberontakan melawan nasib buruk yang dibimbing oleh kekuatan jahat. Dengan menunaikan ibadah haji engkau akan dapat melepaskan diri dari jaring teka-teki yang kusut. Aksi yang revolusioner ini akan membukakan kepadamu cakrawala yang terang dan jalan bebas

³⁸*Ibid.*, 3-4.

³⁹*Ibid.*, 4-5.

⁴⁰M. Soleh Chambali, *Jamuan...*, 61-2.

hambatan untuk berhijrah menuju keabadian, menuju Allah Yang Maha Kuasa.⁴¹

Di antara hikmah *ihram* dengan tidak bolehnya memakai pakaian berjahit, yaitu mengingatkan kepada manusia akan identitasnya yang sebenarnya yaitu kenikmatan dunia adalah hanya sebagai sarana saja, atau dalam bahasa lain, ia harus bertelanjang dari dunia; dan *ihram* itu juga merupakan usaha penyadaran manusia bahwa ia terlahir telanjang, yaitu tanpa kain yang membungkusnya. Dengan *ihram* diharapkan para tamu Allah tidak sombong dan hanya Allah-lah yang berhak untuk sombong serta masih banyak lagi hikmah yang ia jelaskan, sebagaimana tersebut dalam kitab *Rawḍah al-Fā'iḳ fī al-Mawā'iḏ wa al-Raqā'iq*.⁴²

Catatan Akhir

Komprehensifitas persoalan agama yang muncul dalam masyarakat Sasak, dari persoalan makna *istiṭā'ah*, *mīqāt*, badal haji, perempuan yang haid atau nifas saat berhaji, kiblat, dan lainnya telah mampu dijawab oleh Tuan Guru Bengkel. Hal tersebut terlihat dari lokalitas pemikiran hajinya dalam kreativitas intelektualnya.

Jawaban dari dialektika hukum Islam dalam tradisi lokal yang dilakukan oleh Tuan Guru Bengkel, khususnya dalam bidang ibadah dan mu'amalah ini berdasarkan dalil-dalil yang kuat dengan menganut satu *madhbāb*, yakni *madhbāb* Shafī'i, walaupun tidak mengikat seseorang untuk menganut *madhbāb* lainnya dengan syarat mengetahui dalilnya secara terperinci. Konsistensinya dalam ber-*madhbāb* ini menunjukkan *faṭānah* Tuan Guru Bengkel untuk memberikan ketegasan sikap bagi masyarakat Sasak Lombok pada waktu itu agar sampai pada kemantapan hati dalam beribadah dan bermu'amalah. Kontekstualisasi pemikiran dan kreativitas intelektual Tuan Guru Bengkel yang bernuansa fikih sosial⁴³ tidak hanya berlaku

⁴¹Ali Shariati, *Makna...*, 24.

⁴²*Ibid.*, 61-6. Mengenai makna dan hikmah haji secara lengkap dapat dibaca dalam M. Dien Majid, *Berhaji...*, 36-44.

⁴³KH. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa fikih sosial berbeda dengan hukum positif yang hanya mendasarkan hukumnya pada realitas sosial.

pada saat itu semata, tetapi menjadi *'ibrab* pula pada masa kini bagi masyarakat muslim yang hendak menunaikan ibadah haji, seperti dalam konsep makna "*istiṭā'ah*" yang masih menjadi persoalan masyarakat sampai saat ini.

Kajian ini merekomendasikan perlunya telaah lanjut terhadap lokalitas pemikiran para tuan guru dalam segala aspek kajian keislaman termasuk tentang haji, baik secara langsung dengan wawancara maupun tidak langsung dalam karya-karya intelektualnya. *Wa al-Lāh a'lām bi al-Ṣawāb.* ●

Daftar Pustaka

- Abdul Salam, Zarkasyi dan Oman Fathurrahman. 1994. *Pengantar Ilmu Fikih, Uṣūl Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Azizy, A. Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Chambali, M. Soleh. 1952. *Jamuan Tersaji pada Manasik Haji*. t.k.: t.p.
- _____. 1954. *Risalah Kecil pada Menyatakan Thawaf Perempuan yang Haid atau Nifas*. t.k.: t.p.
- Al-Jaziri. t.t. *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Kairo: Dār Ibn al-Haysham.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. 2000. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Mahfudh, Sahal. 2011. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Majid, M. Dien. 2008. *Berbaji di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera.
- Manuskrip *Manāqib Tuan Guru Bengkel*.
- Manuskrip *Piagam beserta Ayat al-Qur'an*.
- Mansur, Ahmad Taqiuddin. 2006. *Tuan Guru Mubammad Sholeh Hambali Perjuangan dan Pemikirannya: Studi Kasus Pondok*

Sedangkan fikih, baik pada masa pembentukannya maupun pengembangannya tidak pernah terlepas dari intervensi samawi. Fikih mampu memadukan unsur "samawi" dan kondisi aktual "bumi", unsur lokalitas dan universalitas serta unsur wahyu dan akal pikiran. Lihat Sahal Maḥfūz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), xxiii-xxiv.

- Pesantren Dār al-Qur'an Bengkel Lombok Barat*. Tesis. Situbondo: IAI Ibrahimy Situbondo.
- Masduki, Ridlo dan Nasrun Haroen. "Haji", *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, ed. Azyumardi Azra, dkk. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005, 271-277.
- Ghozi, Asmak Hisyam. t.t. *Riwayat Hidup TGH. M. Shaleh Hambali*, t.k.: t.p.
- Odeh, Mohammad. t.t. Program *Jordanian Astronomical Society (JAS) Accurate Times 4.1*.
- Qorib, Ahmad. 2005. "Mīqāt", *Ensiklopedi Islam*, jilid 5, ed. Azyumardi Azra, dkk. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Syariati, Ali. 2009. *Makna Haji*. Jakarta: Zahra.
- Zakaria, Fath. 1998. *Mozaiik Budaya Orang Mataram*. Mataram: Sumurmas al-Hamidi.